



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada terwujudnya persamaan sosial yang berkeadilan;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
8. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Kediri baik yang tinggal di Kabupaten Kediri maupun yang tinggal diluar Kabupaten Kediri yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
12. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

13. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
14. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
15. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum dipengadilan.
16. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah bertujuan untuk :

- a. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
- c. meningkatkan kualitas layanan Bantuan Hukum;
- d. mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum; dan

- e. mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan hukum;
- d. penyaluran dana Bantuan Hukum;
- e. pelaporan;
- f. larangan;
- g. pengawasan;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah ini dan telah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan layanan bantuan hukum.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. seluruh perkara perdata di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial;
 - b. seluruh perkara pidana mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri kecuali perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba; dan
 - c. seluruh perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (4) Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Penyuluhan hukum;
 - b. Konsultasi hukum;
 - c. Investigasi perkara;
 - d. Penelitian hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negosiasi;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pendampingan di luar pengadilan; dan
 - i. *Drafting* dokumen hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:
 - a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Layanan Bantuan Hukum.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. Warga atau penduduk Kabupaten Kediri dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - d. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, Permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (3) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau tercantum identitasnya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat perjanjian pemberian bantuan hukum dengan Penerima Bantuan Hukum yang memuat antara lain:
 - a. ruang lingkup pemberian bantuan hukum;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. larangan penerima bantuan hukum;
 - d. larangan pengalihan perjanjian oleh pemberi bantuan hukum kepada pihak lain;
 - e. pemutusan perjanjian kepada penerima bantuan hukum; dan
 - f. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima Bantuan Hukum memberikan surat kuasa khusus kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum dengan berpedoman sesuai ketentuan dalam Pasal 13.

BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana penyelenggaraan Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan Perkara; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara sesuai dengan tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan dipengadilan tingkat I, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus Perdata, meliputi tahap gugatan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

- c. Kasus tata usaha negara, meliputi tahap pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- (5) Penyaluran dana penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum nonlitigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi.
- (3) Standar biaya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dibidang hukum.
- (2) Untuk perkara litigasi, laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (3) Untuk kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum wajib mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.

Pasal 27

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Bupati.
- (2) Permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. keputusan perjanjian kerja sama oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - d. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI
JAWA TIMUR: 44-2/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH,

MOHAMAD SOLIKIN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kediri belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara akan Bantuan Hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional orang atau kelompok miskin di Kabupaten Kediri khususnya di bidang Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Pendampingan ini dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum pada saat Penerima Bantuan Hukum menjadi korban tindak pidana atau ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa dalam perkara pidana.

Huruf b

Pendampingan ini dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ketika Penerima Bantuan Hukum harus menjalani persidangan di Pengadilan dalam perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara.

Huruf c

Pendampingan ini dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali termasuk perdamaian dan eksekusi oleh Pengadilan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 202